

**PERUBAHAN DAN/ATAU TAMBAHAN INFORMASI ATAS RENCANA PERUBAHAN KEGIATAN USAHA
PT ULIMA NITRA TBK
TAHUN 2022**

INFORMASI SEBAGAIMANA TERCANTUM DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI PENTING DAN PERLU DIPERHATIKAN OLEH PEMEGANG SAHAM PT ULIMA NITRA TBK SEHUBUNGAN DENGAN RENCANA PERUBAHAN KEGIATAN USAHA

KETERBUKAAN INFORMASI KEPADA PEMEGANG SAHAM (“KETERBUKAAN INFORMASI”) INI DISAMPAIKAN OLEH PERSEROAN DALAM RANGKA MEMENUHI KETENTUAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA No. 17/POJK.04/2020 TENTANG TRANSAKSI MATERIAL DAN PERUBAHAN KEGIATAN USAHA (“POJK 17/2020”)



**PT ULIMA NITRA Tbk
("Perseroan")**

Kegiatan Usaha :
Industri Jasa Pertambangan

Berkedudukan di Palembang, Sumatera Selatan

Alamat Kantor :
Jl Betet No. 28
9 Ilir – Ilir Timur III
Kota Palembang – Sumatera Selatan
Indonesia
Telp : (0711) 365157
www.ulimanitra.co.id

DIREKSI PERSEROAN SECARA BERSAMA-SAMA BERTANGGUNG JAWAB PENUH ATAS KEBENARAN INFORMASI KEPADA PEMEGANG SAHAM INI DAN MENEGASKAN BAHWA SEPANJANG PENGETAHUAN MEREKA TIDAK TERDAPAT FAKTA PENTING DAN RELEVAN YANG TIDAK DIUNGKAPKAN, YANG DAPAT MENYEBABKAN INFORMASI KEPADA PEMEGANG SAHAM INI MENJADI TIDAK BENAR DAN/ATAU MENYESATKAN

PENDAHULUAN

Informasi dalam keterbukaan informasi ini disampaikan dalam rangka pemenuhan kewajiban Perseroan untuk mengumumkan keterbukaan informasi atas perubahan kegiatan usaha Perseroan.

Berdasarkan Akta Anggaran Dasar Perseroan No. 10 tanggal 2 September 2020 oleh Notaris Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., salah satu kegiatan usaha penunjang Perseroan antara lain adalah Pertambangan Batu Bara dan Penggalian Batu, Pasir, dan Tanah Liat Lainnya. Sesuai dengan aturan bidang usaha dalam Ruang Lingkup Kegiatan KBLI, berlaku ketentuan bahwa kegiatan usaha aktivitas penunjang kegiatan pertambangan dan penggalian lainnya tidak diperbolehkan menjadi satu dengan kegiatan usaha pertambangan batubara dan lignit.

Untuk melakukan penyesuaian terhadap peraturan tersebut maka, Perseroan akan melakukan pengurangan kegiatan usaha penunjang yang ada pada Pasal 3 Anggaran Dasar, yaitu kegiatan usaha Pertambangan Batu Bara dan kegiatan usaha Penggalian Batu, Pasir, dan Tanah Liat Lainnya ("**Perubahan Kegiatan Usaha**"). Perubahan kegiatan usaha ini merupakan bentuk komitmen Perseroan untuk taat secara hukum terhadap perundang-undangan yang berlaku. Perseroan memastikan bahwa perubahan kegiatan usaha ini tidak akan mempengaruhi aktivitas ataupun kegiatan usaha utama Perseroan.

Selain kegiatan usaha penunjang sebagaimana tersebut di atas, Perseroan akan tetap menjalankan kegiatan usaha utama sebagai berikut :

1. Aktivitas penunjang pertambangan minyak bumi dan gas alam;
2. Aktivitas penunjang pertambangan dan penggalian lainnya;
3. Penyewaan alat konstruksi dengan operator;
4. Aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi mobil, bus, truck dan sejenisnya.

Sehubungan dengan Perubahan kegiatan usaha tersebut dan sesuai ketentuan POJK 17/2020, Perseroan berencana untuk meminta persetujuan pemegang saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan 2022 terkait pengurangan kegiatan usaha tersebut. Perseroan akan mengumumkan Keterbukaan Informasi kepada pemegang saham melalui situs web Perseroan dan situs web BEI bersamaan dengan tanggal pengumuman RUPS.

Informasi sebagaimana tercantum dalam keterbukaan informasi ini disampaikan kepada pemegang saham Perseroan agar pemegang saham mendapatkan informasi secara lengkap mengenai Perubahan kegiatan usaha Perseroan. Keterbukaan informasi ini juga menjadi dasar pertimbangan bagi pemegang saham dalam rangka memberikan persetujuannya terkait dengan pengajuan agenda untuk perubahan kegiatan usaha Perseroan.

INFORMASI MENGENAI PERSEROAN

PT Ulima Nitra Tbk (“Perseroan”) merupakan sebuah Perseroan terbatas berstatus perusahaan terbuka, didirikan dan menjalankan kegiatan usahanya di Indonesia. Saham Perseroan pertama kali ditawarkan kepada masyarakat pada tanggal 8 Maret 2021 dan telah tercatat di Bursa Efek Indonesia sejak saat itu. Perseroan berkedudukan di Kota Palembang dan berkantor pusat di Jl. Betet No 28, 9 Ilir, Ilir Timur III, Palembang 30113 – Indonesia dengan nomor telepon : (0711) 365157 dan website : www.ulimanitra.co.id.

Perseroan didirikan pada tahun 1992 berdasarkan Akta Pendirian No 74 tanggal 25 Agustus 1992 yang dibuat dihadapan Heniwati Ridwan, SH, notaris di Palembang. Pendirian Perseroan tersebut disahkan oleh Menteri Kehakiman RI dengan surat keputusan Nomor C2-2811.HT.01.01.TH 93 tanggal 5 Mei 1993, serta didaftarkan pada buku register Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 22 Juni 1993 di bawah agenda Nomor 37./1993/PT. Anggaran Dasar Perusahaan telah mengalami beberapa kali perubahan, Perubahan Anggaran Dasar terakhir dimuat dalam Akta Notaris No. 38 tanggal 6 April 2021, yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., notaris di Jakarta, dan penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasarnya telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan No. AHU-AH 01.03-0235044 tanggal 14 April 2021. Sesuai dengan pasal 3 Anggaran Dasar Perusahaan, kegiatan usaha utama Perusahaan meliputi aktivitas penunjang pertambangan minyak bumi dan gas alam, aktivitas penunjang pertambangan dan penggalian lainnya, penyewaan alat konstruksi dengan operator, dan aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi mobil, bus, truk dan sejenisnya.

Pengurusan dan Pengawasan Perseroan

Berdasarkan Akta Notaris No. 10, tanggal 2 September 2020 yang dibuat dihadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., notaris di Jakarta, yang penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasarnya telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan No. AHU-0066428.AH.01.02.Tahun 2020 tanggal 25 September 2020, susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan adalah sebagai berikut :

Direksi

Direktur Utama : Burhan Tjokro
Direktur : Ulung Wijaya

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Mertje Tjokro
Komisaris Independen : Supandi Widi Siswanto

Struktur Permodalan dan Kepemilikan Saham Perseroan

Komposisi pemegang saham Perseroan per 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut :

Pemegang Saham	Jumlah Saham	Presentase Kepemilikan
Burhan Tjokro	700.581.395	22,32%
Ulung Wijaya	700.581.395	22,32%
Jati Simina	375.000.000	11,95%
Merty Tjokro	334.302.326	10,65%
Mertje Tjokro	194.767.442	6,20%
Tuti Nuarni	194.767.442	6,20%
PT Surya Fajar Sekuritas	163.742.000	5,22%
Masyarakat	475.241.000	15,23%

PENJELASAN, PERTIMBANGAN DAN ALASAN DILAKUKAN PERUBAHAN KEGIATAN USAHA

Sesuai dengan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha yang sudah dicantumkan dalam pasal 3 Anggaran Dasar Perusahaan No. 10 tanggal 2 September 2020 yang mana dalam pasal 3 ayat 2 dijelaskan bahwa Perseroan melakukan kegiatan usaha utama diantaranya di pasal 3.2.b adalah aktifitas penunjang pertambangan dan penggalian lainnya. Adapun kegiatan usaha penunjang di

pasal 3.3.a yaitu pertambangan batubara dan pada pasal 3.3.b penggalian batu, pasir dan Tanah liat lainnya.

Sesuai dengan aturan bidang usaha dalam Ruang Lingkup Kegiatan KBLI berlaku ketentuan bahwa aktivitas penunjang kegiatan pertambangan dan penggalian lainnya tidak diperbolehkan menjadi satu dan dijalankan Perseroan dengan kegiatan pertambangan batubara dan lignit. Hal ini berdasarkan Surat Dirjen Minerba Kementerian ESDM kepada Deputi PIPM Kementerian Investasi/BKPM Nomor 1201/MB.02/DBJ/2021 tanggal 21 Mei 2021.

Atas hal tersebut di atas Perseroan akan melakukan perubahan kegiatan usaha mengikuti ketentuan dari Dirjen Minerba Kementerian ESDM terutama dalam bidang yang berhubungan dengan pertambangan batubara. Sampai dengan saat ini Perseroan melakukan kegiatan usaha yang salah satunya adalah melakukan aktivitas penunjang pertambangan dan penggalian lainnya, maka perubahan kegiatan usaha dengan pengurangan kegiatan usaha penunjang yaitu pertambangan batubara dan kegiatan usaha penggalian batu, pasir, dan tanah liat lainnya tidak berpengaruh pada kegiatan usaha yang sudah dilakukan oleh Perseroan. Saat ini Perseroan melakukan kegiatan di lingkup pertambangan batubara tetapi hanya sampai dengan kegiatan usaha penunjang pertambangan.

PENJELASAN TENTANG PENGARUH PERUBAHAN KEGIATAN USAHA PADA KONDISI KEUANGAN PERUSAHAAN

Pengaruh Penghapusan Kegiatan Usaha Penunjang : Pertambangan Batubara

Kegiatan usaha penunjang ini merupakan kegiatan usaha yang tidak dijalankan aktivitas operasional nya oleh Perseroan. Sehingga, penghapusan kegiatan usaha penunjang ini tidak berpengaruh terhadap kondisi keuangan perusahaan.

Pengaruh Penghapusan Kegiatan Usaha Penunjang : Pertambangan Batubara

Kegiatan usaha penunjang ini merupakan kegiatan usaha yang tidak dijalankan aktivitas operasional nya oleh Perseroan. Sehingga, penghapusan kegiatan usaha penunjang ini tidak berpengaruh terhadap kondisi keuangan perusahaan.

HAL MATERIAL LAIN TERKAIT DENGAN BIDANG USAHA YANG DIHAPUSKAN

Tidak ada hal-hal material lainnya yang berkaitan dengan dilakukannya Pengurangan Kegiatan Usaha Perseroan.

INFORMASI TAMBAHAN

Apabila memerlukan informasi lebih lanjut, dapat menghubungi Perseroan pada hari dan jam kerja Perseroan (Senin – Jumat pukul 08.00 – 17.00), dengan alamat :

PT Ulima Nitra Tbk
Jl Betet No. 28
9 Ilir – Ilir Timur III
Kota Palembang – Sumatera Selatan
Indonesia
Telp : (0711) 365157
www.ulimanitra.co.id